

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1445 Hijriah dengan mengadili sendiri selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
 2. Menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.JS;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp7.530.000,00 (tujuh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150,000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);